

STANDAR-OPERASIONAL-PELAYANAN-PUBLIK

2025

Kpt 21 Tahun 2025, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG

- ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka untuk mengoptimalkan pelayanan publik dan keterbukaan informasi publik bagi yang berkepentingan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, maka perlu dibangun prosedur dan sistem kerja yang terukur, efektif dan efisien.
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 1999; Permenpan No. 05 Tahun 2009; PKPU No. 11 Tahun 2024; PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 12 Tahun 2023; Kpt KPU No. 175 Tahun 2017.
- Keputusan ini menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang sebagai pedoman dalam proses pelayanan publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang.
- CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 7 September 2025.
- Lamp.: 6 hlm.